



YAYASAN BINA INSAN CENDIKIA

YAYASAN BINA INSAN CENDIKIA

KABUPATEN BANGKA BARAT

AKTA NOTARIS : WAHYU KUNCORO, SH NOMOR 46 TANGGAL 21 OKTOBER 2012

Nomor : 01 /YBIC/II/2016
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Izin
Operasional

Muntok, 5 Februari 2016
Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga

di
tempat

Assalammua'alaikum Wr Wb

Di dalam ikut serta membantu pemerintah untuk menuntaskan program pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dengan ini kami sampaikan permohonan IZIN OPERASIONAL sebagai kebutuhan legal formal proses kegiatan belajar mengajar di SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU BINA INSAN CENDIKIA di Kabupaten Bangka Barat.

Bersama ini kami lampirkan berkas – berkas pendukung untuk menunjang permohonan ini.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalammu'alaikum Wr Wb



Sekretaris

YAYASAN BINA INSAN CENDIKIA

Muhamad Hendri, ST

Ketua Yayasan,

dr. Zainal Fahmi, Sp.PD

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

Komp. Perkantoran Pemkab Bangka Barat, Daya Baru, Pal 4, Muntok 33351
Telp/Fax (0716) 7323025, e-mail : dikpora@ymail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BANGKA BARAT
Nomor : 188.4/ *27* /1.01.01/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU BINA INSAN CENDIKIA MUNTOK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan khususnya pada pendidikan dasar, perlu Peningkatkan pelayanan kepada seluruh warga negara pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 Nomor 22 Seri A);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bina Insan Cendikia Muntok.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bina Insan Cendikia Muntok sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlokasi di Jl. Lingkar Masjid Agung, Daya baru, Pal 4 Muntok.
- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban menjalankan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan Kurikulum Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat tahun 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki debagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntok
 Pada Tanggal : 9 Februari 2016

Kepala Dinas,



Drs. RUKIMAN, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196401271990101001